



BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 100.3.3.2/ 56 /2026

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG NOMOR
100.3.3.2/372/2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN ACEH
TAMIANG PERIODE MASA JABATAN 2025-2030

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pada susunan keanggotaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Aceh Tamiang, perlu dilakukan Perubahan atas Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 100.3.3.2/372/2025 tentang Pembentukan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Aceh Tamiang Periode Masa Jabatan 2025-2030;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 100.3.3.2/372/2025 tentang Pembentukan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Aceh Tamiang Periode Masa Jabatan 2025-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Rakyat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan ...

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
8. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2026;
10. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tamiang;
11. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 6 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG NOMOR 100.3.3.2/372/2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN ACEH TAMIANG PERIODE MASA JABATAN 2025-2030.

Pasal I

Lampiran Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 100.3.3.2/372/2025 tentang Pembentukan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Aceh Tamiang Periode Masa Jabatan 2025-2030 diubah, sehingga keseluruhan Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal ...

Q. 18

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
Pada tanggal, 6 Januari 2026 M
18 Rajab 1447 H

 BUPATI ACEH TAMIANG,


ARMIA PAHMI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 100.3.3.2 / /2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
ACEH TAMIANG NOMOR 100.3.3.2/372/2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA KABUPATEN ACEH TAMIANG
PERIODE MASA JABATAN 2025-2030

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN ACEH TAMIANG
PERIODE MASA JABATAN 2025-2030

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Drs. Armia Pahmi, M.H	Pengarah	
2.	Ismail, SE	Pengarah	
3.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tamiang	Staf Ahli	
4.	Sri Wahyuni Armia	Ketua	
5.	Lindawati	Wakil Ketua	
6.	Fitriana Sari, SKM	Sekretaris	
7.	Santhy Koerniathy	Bendahara	
8.	Dra. Fauziati	Ketua I Bidang Pembinaan Karakter Keluarga	
9.	Hj. Harlini ,S.Pd	Ketua II Bidang Pendidikan dan Peningkatan	
10.	Fifi Sumanti, A.Md	Ketua III Bidang Penguatan Ketahanan Keluarga	
11.	Dr. Catur Haryati, MARS	Ketua IV Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan	
12.	Boymah S.Pd	Ketua Pokja I	
13.	Sri Wahyuni	Wakil Ketua Pokja I	
14.	Nurbaity	Sekretaris	
15.	M.Fajar,M.Ag	Anggota	
16.	Wan Silfa Laili Faizah	Anggota	
17.	Cut Muliani, S.Pd	Ketua Pokja II	
18.	Julia Erni	Wakil Ketua Pokja II	
19.	Khairani	Sekretaris	
20.	Dra.H.Betty Herawati	Anggota	
21.	Dra. Nurlely	Anggota	
22.	Afrida	Ketua Pokja III	
23.	Yuliana	Wakil Ketua Pokja III	
24.	Santi Novrida	Sekretaris	
25.	Rudi Zainuddin	Anggota	
26.	Juarsito	Anggota	
27.	Hj. Yusniar, S.St, MKM	Ketua Pokja IV	
28.	Lena Ambryna	Wakil Ketua Pokja IV	
29.	dr. Tsuaibah Tul Aslamiyah	Sekretaris	

30. Syarifah ...

Wp &

30.	Syarifah Hariyani,S.KM.M.Kes	Anggota	
31.	Fuji Astuti	Anggota	

h BUPATI ACEH TAMIANG,


ARMIA PAHMI